



BUPATI BARRU

KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR 154 TAHUN 2007
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM
PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)
KABUPATEN BARRU**

BUPATI BARRU,


- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin efektifitas pengelolaan USDRP dalam memberi kontribusi terhadap pengelolaan pembangunan Daerah yang berkelanjutan melalui pelaksanaan prinsip pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Project Management Unit (PMU);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43);

8. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005 Nomor 37).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Project Management Unit (PMU) Kabupaten Barru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim PMU sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :
- Menetapkan dan menyiapkan sekretariat Project Management Unit (PMU) beserta fasilitas kerja dan mekanisme kerja serta biaya operasional;
 - Menyiapkan dokumen perencanaan yang diperlukan dalam Pelaksanaan Project Management Unit (PMU);
 - Melakukan koordinasi terhadap usulan sub-Proyek yang akan diusulkan ke Central Project Management Unit (CPMU);
 - Melaksanakan koordinasi dan memonitor semua sub-proyek yang dilaksanakan oleh masing-masing sektor;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kabupaten Barru.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 27 April 2007..



Tembusan Kepada YTH :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barru di Barru
2. Kepala Bappeda Kabupaten Barru di Barru
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Barru di Barru Kepala
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru di Barru
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barru
6. Para Anggota Tim Pengkajian Pinjaman Pemerintah Daerah Kabupaten Barru di Barru
7. Para Anggota Tim Project Management Unit (PMU) Kabupaten Barru di Barru
8. Peringgal.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU)
KABUPATEN BARRU**

- A. KETUA : KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BARRU
- B. SEKRETARIS : KABID. LITBANG. DAN PENGENDALIAN
- C. ANGGOTA : 1. KASUBID. SOSBUD.
2. KASUBID. SDA KELAUTAN DAN PENGAIRAN
3. MUH. USHULUDDIN, ST. M.Si
(Staf Bappeda)
4. BASO ARTA, ST
(Staf Bappeda)

